



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIDIK SULAIMAN Als DIDIK Bin MARJALI;
 2. Tempat lahir : Blitar;
 3. Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Desember 1986;
 4. Jenis kelamin : Laki – laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Kребet, Jl. Waringin, RT. 001 RW. 007, Kelurahan / Desa Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
 9. Pendidikan : SD (tamat);
- Terdakwa Didik Sulaiman Als Didik Bin Marjali ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 227/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 3 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 3 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Sulaiman Als Didik Bin Marjali bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya



atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didik Sulaiman Als Didik Bin Marjali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan

dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP (dusbook) HP Infinix Note 40 warna *vintage green*, Nomor IMEI 1 = 354147842680424 dan Nomor IMEI 2 = 354147842680432;

- 1 (satu) lembar nota pembelian HP Infinix Note 40 tertanggal 8 Desember 2024;

- 1 (satu) buah dompet warna biru;

- 1 (satu) unit HP Infinix Note 40 warna *vintage green*, Nomor IMEI 1= 354147842680424 dan Nomor IMEI 2 = 354147842680432;

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam; dikembalikan kepada Saksi Korban Zumrotun Niswatin;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna biru tanpa nomor polisi; dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-80/M.5.48/Eoh.2/06/2025, tanggal 17 Juni 2025, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Didik Sulaiman Als Didik Bin Marjali pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret 2025, sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan 19.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban Zumrotun Niswatin yang beralamat di Lingkungan Jaten, RT. 04 RW. 01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan



"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mencari bekicot sekira jarak 200 (dua ratus) meter, Terdakwa melihat sebuah rumah tinggal yang ditinggal pergi oleh pemiliknya yang sedang menuju masjid untuk menunaikan sholat tarawih, kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang atau sesuatu yang ada di dalam rumah tinggal milik Saksi Korban Zumrotun Niswatin, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Korban Zumrotun Niswatin dengan awalnya Terdakwa mengintip dari jendela samping rumah Saksi Korban Zumrotun Niswatin untuk memastikan apakah ada orang atau tidak, setelah dirasa tidak ada orang, Terdakwa langsung berjalan menuju pintu belakang rumah Saksi Korban Zumrotun Niswatin yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan langsung menuju ke area ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit HP android merk Redmi 31 warna biru hitam yang dalam kondisi sedang di cas dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dalam dompet yang berada di atas meja ruang tamu yang langsung diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berpindah ke area kamar, lalu masuk dan melihat 1 (satu) unit HP android merk Infinix Note 40 warna vintage green yang ditaruh di atas rak dalam kamar yang sedang dalam kondisi di cas, serta 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam yang berada di bawah lantai yang langsung diambil oleh Terdakwa, setelah berhasil mengambil barang milik Saksi Korban Zumrotun Niswatin, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Zumrotun Niswatin melalui pintu belakang dan langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa yang diparkir di tepi sungai untuk pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Lakla'un Naja pulang dari masjid dan melihat rumahnya dalam kondisi berantakan serta beberapa barang berharga milik Saksi Korban Zumrotun Niswatin telah hilang, tidak berselang lama Saksi Korban Zumrotun Niswatin juga pulang ke rumahnya



dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Lodoyo Barat;

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB, pihak kepolisian Polsek Lodoyo Barat yaitu Saksi Bambang Dwi Kuncoro dan Saksi Farid Wildan Muzayan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir sungai brantas tepatnya di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dilanjutkan dengan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bakung, RT. 04 RW. 06, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Infinix Note 40 warna *vintage green* dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, adapun untuk 1 (satu) unit HP android merk Redmi 31 warna biru hitam telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kauman Kota Blitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Zumrotun Niswatin mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah uang yang nilainya lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Zumrotun Niswatin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban pencurian;



- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB, di dalam rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Jaten, RT. 04 RW. 01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang diantaranya yaitu 1 (satu) HP Android merk Redmi 31 berikut simcard dengan nomor 085335956539, 1 (satu) HP Android merk Infinix Note 40 warna *vintage green* berikut simcard dengan nomor 085648760744, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, rumah Saksi dalam keadaan kosong karena Saksi sedang berada di masjid di halaman rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Lakla'un Naja yang merupakan anak kedua Saksi juga menyusul Saksi ke masjid;
- Bahwa sebelum berangkat ke masjid, HP milik Saksi di cas di atas meja depan kamar Saksi Lakla'un Naja;
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah, Saksi Lakla'un Naja hanya menutup pintu depan dan tidak menguncinya;
- Bahwa selesai sholat di masjid sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Lakla'un Naja mengetahui pintu depan rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi Lakla'un Naja melihat kondisi kamar dalam keadaan acak – acakan, barang – barang yang ada di dalam lemari sebagian berpindah ke tempat tidur;
- Bahwa Saksi Lakla'un Naja memanggil Saksi yang saat itu masih berada di masjid;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah, Saksi melihat sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Lakla'un Naja;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lodoyo Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat masuk kedalam rumah dan kemudian mengambil barang – barang berupa 1 (satu) HP Android merk Redmi 31 berikut simcard dengan nomor 085335956539, 1 (satu) HP Android merk Infinix Note 40 warna *vintage green* berikut simcard dengan nomor 085648760744, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Korban Lakla'un Naja, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi Zumrotun Niswatin yang merupakan ibu kandung Saksi dan Saksi telah menjadi korban pencurian;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB, di dalam rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Jaten, RT. 04 RW. 01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

- Bahwa barang milik Saksi Zumrotun Niswatin yang hilang diantaranya yaitu 1 (satu) HP Android merk Redmi 31 berikut simcard dengan nomor 085335956539, 1 (satu) HP Android merk Infinix Note 40 warna vintage green berikut simcard dengan nomor 085648760744, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan kosong karena Saksi dan Saksi Zumrotun Niswatin sedang berada di masjid di halaman rumah;

- Bahwa Saksi Zumrotun Niswatin ke masjid terlebih dahulu yang kemudian disusul oleh Saksi;

- Bahwa sebelum berangkat ke masjid, Saksi mengetahui bahwa HP milik Saksi Zumrotun Niswatin di cas di atas meja depan kamar Saksi;

- Bahwa pada saat meninggalkan rumah dan menuju ke masjid, Saksi hanya menutup pintu depan rumah dan tidak menguncinya;

- Bahwa selesai sholat di masjid sekira pukul 19.30 WIB, Saksi mengetahui pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan pada saat masuk kedalam rumah Saksi melihat kondisi kamar dalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



keadaan acak – acakan, barang – barang yang ada di dalam lemari sebagian berpindah ke tempat tidur;

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut Saksi memanggil Saksi Zumrotun Niswatin yang saat itu masih berada di masjid, selanjutnya Saksi Zumrotun Niswatin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lodooyo Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat masuk kedalam rumah dan kemudian mengambil barang – barang berupa 1 (satu) HP Android merk Redmi 31 berikut simcard dengan nomor 085335956539, 1 (satu) HP Android merk Infinix Note 40 warna *vintage green* berikut simcard dengan nomor 085648760744, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Zumrotun Niswatin dan Saksi mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB, di pinggir sungai brantas di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Bakung, RT. 04 RW. 06, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar, Petugas Kepolisian telah menemukan yang kemudian melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Infinix Note 40 warna *vintage green* dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna biru tanpa nomor polisi dengan tujuan untuk mencari bekicot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti di Lingkungan Jaten, RT. 004 RW. 001, Kelurahan / Desa Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dan memarkir sepeda motor di dekat sungai selanjutnya berjalan kaki untuk mencari bekicot;
- Bahwa sekira jarak 200 (dua ratus) meter Terdakwa melihat pemilik rumah sedang keluar rumah menuju ke masjid selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke rumah korban di bagian belakang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengintip melalui jendela samping rumah untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam rumah melalui pintu rumah bagian belakang yang tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa menuju ruang tamu dan di atas meja depan kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Android merk Redmi 31 warna biru hitam kondisi sedang di cas dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam dompet warna biru, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit HP Android merk Infinix Note 40 warna *vintage green* yang ditaruh di atas rak di dalam kamar dalam kondisi sedang dicas dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam yang ditaruh di lantai;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang dan meninggalkan rumah menuju tempat Terdakwa memarkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2025, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit HP android merk Redmi 31 warna biru hitam kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kauman Kota Blitar dan laku Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam dompet warna biru tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang – barang milik orang lain tersebut untuk dimiliki yang kemudian dijual yang mana hasil dari penjualan barang – barang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak HP (dusbook) HP Infinix Note 40 warna vintage green, Nomor IMEI 1 = 354147842680424 dan Nomor IMEI 2 = 354147842680432;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian HP Infinix Note 40 tertanggal 8 Desember 2024;
3. 1 (satu) buah dompet warna biru;
4. 1 (satu) unit HP Infinix Note 40 warna vintage green, Nomor IMEI 1= 354147842680424 dan Nomor IMEI 2 = 354147842680432;
5. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna biru tanpa nomor polisi;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB, di pinggir sungai brantas di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Petugas Kepolisian telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Bakung, RT. 04 RW. 06, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar, Petugas Kepolisian telah menemukan yang kemudian melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Infinix Note 40 warna *vintage green* dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam;
- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Lingkungan Jaten, RT. 04 RW. 01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Saksi Korban Zumrotun Niswatin dan Saksi Korban Lakla'un Naja telah kehilangan barang – barang berupa 1 (satu) HP Android merk Redmi 31 berikut simcard dengan nomor 085335956539, 1 (satu) HP Android merk Infinix Note 40 warna *vintage green* berikut simcard dengan nomor 085648760744, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, untuk sampai ke rumah Saksi Korban Zumrotun Niswatin dan Saksi Korban Lakla'un Naja yang berada di Lingkungan Jaten, RT. 04 RW. 01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar tersebut, Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna biru tanpa nomor polisi;

- Bahwa benar, Terdakwa pada saat mengambil barang – barang berupa 1 (satu) HP Android merk Redmi 31 berikut simcard dengan nomor 085335956539, 1 (satu) HP Android merk Infinix Note 40 warna *vintage green* berikut simcard dengan nomor 085648760744, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban Zumrotun Niswatin dan Saksi Korban Lakla'un Naja selaku pemiliknya;

- Bahwa benar, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Korban Zumrotun Niswatin dan Saksi Korban Lakla'un Naja mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang –



undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM -80/M.5.48/Eoh.2/06/2025, tanggal 17 Juni 2025, telah didakwa orang yang bernama Didik Sulaiman Als Didik Bin Marjali, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;



Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang telah terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB, di pinggir sungai brantas di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Petugas Kepolisian telah mengamankan Terdakwa, selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Bakung, RT. 04 RW. 06, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar, Petugas Kepolisian telah menemukan yang kemudian melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Infinix Note 40 warna vintage green dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi – saksi menerangkan pada pokoknya pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB, di dalam rumah Saksi Korban Zumrotun Niswatin dan Saksi Korban Lakla'un Naja yang beralamat di Lingkungan Jaten, RT. 04 RW. 01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Saksi Korban Zumrotun Niswatin dan Saksi Korban Lakla'un Naja telah kehilangan barang – barang berupa 1 (satu) HP Android merk Redmi 31 berikut simcard dengan nomor 085335956539, 1 (satu) HP Android merk Infinix Note 40 warna vintage green berikut simcard dengan nomor 085648760744, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana pada saat kejadian tersebut rumah dalam keadaan kosong karena Saksi Korban Zumrotun Niswatin dan Saksi Korban Lakla'un Naja sedang berada di masjid di halaman rumah, namun sebelum berangkat ke masjid Saksi Korban Zumrotun Niswatin mengetahui bahwa HP miliknya di cas di atas meja depan kamar Saksi Korban Lakla'un Naja dan pada saat meninggalkan rumah untuk menuju ke masjid, Saksi Korban Lakla'un Naja hanya menutup pintu depan rumah dan tidak menguncinya, setelah selesai sholat di masjid sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Korban Lakla'un Naja mengetahui pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan pada saat masuk kedalam rumah melihat kondisi kamar dalam keadaan acak – acakan, barang – barang yang ada di dalam lemari sebagian berpindah ke tempat tidur, selanjutnya Saksi Korban Zumrotun Niswatin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lodoyo Barat guna proses lebih lanjut, yang mana akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban Zumrotun Niswatin dan Saksi Korban Lakla'un Naja mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna biru tanpa nomor polisi dengan tujuan untuk mencari bekicot, kemudian Terdakwa berhenti di Lingkungan Jaten, RT. 004 RW. 001, Kelurahan / Desa Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dan memarkir sepeda motor di dekat sungai selanjutnya berjalan kaki untuk mencari bekicot, sekira jarak 200 (dua ratus) meter Terdakwa melihat pemilik rumah sedang keluar rumah menuju ke masjid selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke rumah korban di bagian belakang, awalnya Terdakwa mengintip melalui jendela samping rumah untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam rumah melalui pintu rumah bagian belakang yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan di atas meja depan kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Android merk Redmi 31 warna biru hitam kondisi sedang di cas dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam dompet warna biru, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit HP Android merk Infinix Note 40 warna *vintage green* yang ditaruh di atas rak di dalam kamar dalam kondisi sedang dicas dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam yang ditaruh di lantai, setelah



berhasil mengambil barang – barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang dan meninggalkan rumah menuju tempat Terdakwa memarkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, lebih lanjut pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2025, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit HP android merk Redmi 31 warna biru hitam kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kauman Kota Blitar dan laku Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam dompet warna biru tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa yang mana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang – barang milik orang lain tersebut untuk dimiliki yang kemudian dijual yang mana hasil dari penjualan barang – barang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa dan Terdakwa pada saat mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjukkan bahwa malam berarti waktu dimana antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah adalah dimana kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, rumah memiliki pengertian yang lebih tepat yaitu setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman dan untuk bertempat tinggal, pengertian rumah juga termasuk gerbong kereta api, perahu dan kereta, sehingga setiap bangunan dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana menunjukkan, bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah di sekelilingnya;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang – barang berupa 1 (satu) HP Android merk Redmi 31 berikut simcard dengan nomor 085335956539, 1 (satu) HP Android merk Infinix Note 40 warna *vintage green* berikut simcard dengan nomor 085648760744, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Korban Zumrotun Niswatin dan Saksi Korban Lakla'un Naja tersebut, dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB, yang mana barang – barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berada di dalam rumah yang beralamat di Lingkungan Jaten, RT. 04 RW. 01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dan pada saat kejadian saksi – saksi tidak mengetahui karena sedang berada di masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*", sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat ppidanaan (baik syarat objektif /



actus reus / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak HP (dusbook) HP Infinix Note 40 warna vintage green, Nomor IMEI 1 = 354147842680424 dan Nomor IMEI 2 = 354147842680432;
- 2) 1 (satu) lembar nota pembelian HP Infinix Note 40 tertanggal 8 Desember 2024;
- 3) 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 4) 1 (satu) unit HP Infinix Note 40 warna vintage green, Nomor IMEI 1 = 354147842680424 dan Nomor IMEI 2 = 354147842680432;
- 5) 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam;

barang bukti tersebut adalah merupakan milik Saksi Korban Zumrotun Niswatin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Korban Zumrotun Niswatin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna biru tanpa nomor polisi;

barang bukti tersebut adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan



Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain terutama Saksi Korban Zumrotun Niswatin dan Saksi Korban Lakla'un Naja;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama Nomor: 354/Pid.B/2021/PN Blt;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP Jo Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SULAIMAN Als DIDIK Bin MARJALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP (dusbook) HP Infinix Note 40 warna *vintage green*, Nomor IMEI 1 = 354147842680424 dan Nomor IMEI 2 = 354147842680432;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP Infinix Note 40 tertanggal 8 Desember 2024;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Infinix Note 40 warna *vintage green*, Nomor IMEI 1= 354147842680424 dan Nomor IMEI 2 = 354147842680432;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam; dikembalikan kepada Saksi Korban Zumrotun Niswatin;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna biru tanpa nomor polisi; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 22 Agustus 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Ainur Rofiq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2025/PN Blt